



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.WGP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara;

xxx bin xxx, Tempat dan tanggal lahir Salura 27 Januari 1990, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), Tempat tinggal di xxx, Jalan xxx Nomor xxx RT., xxx, RW.,xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sumba Timur Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxx binti xxx, tempat tanggal lahir Nunang, 25 Desember 1994, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Atas), Tempat tinggal di xxx, RT., xxx, RW., xxx Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan cerai talak tertanggal 2 Desember 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Waingapu dalam register perkara Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.WGP. tanggal 10 Januari 2019 dengan alasan/dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxxx 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Waingapu sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx/2011 tanggal xxxx 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di xxx Jalan xxx, Nomor xxx, RT., xxx, RW.,xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak bernama Mxxxx, umur enam (6) tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan baik, tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang membuat pernikahan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;
 - a. Tidak pernah akur dan aman dalam rumah tangga;
 - b. Selalu ada pertengkaran dan perselisihan;
 - c. Selalu meninggalkan kewajiban seorang istri dalam rumah tangga;
 - d. Pergi dan keluar rumah tanpa sepengetahuan suami;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 17 Juni 2016 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Pemohon bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng tanggal 4 Desember 2019 dan 8 Januari 2020 ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Pemohon agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi:

A. Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx/2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, tertanggal xxx 2011,



telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (P);

B. Saksi

1. **Dxxxxxxx**, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan, Nelayan, bertempat tinggal di xxxx, Dusun xxxxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah bapak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal xxx 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Paman di Waingapu kemudian pergi ke Salura, 2 (dua) bulan kemudian kembali lagi ke Waingapu tinggal di kos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Maulana, umur 6 tahun dan sekarang ikut bersama Termohon;
- Saksi mengetahui bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon pulang kampung ke Reo Kabupaten Manggarai dan Pemohon mengantarnya sampai di Pelabuhan feri, beberapa bulan kemudian Termohon telpon minta uang tiket untuk pulang lalu Pemohon kirim, beberapa bulan itu Pemohon kirim terus, akan tetapi Termohon tidak pulang ke Waingapu, kemudian Pemohon pergi ke Reo untuk menjemput pulang ke Waingapu namun Termohon belum mau, lalu Pemohon pulang sendiri ke Waingapu, setelah 1 (satu) bulan kemudian Termohon telpon Pemohon bahwa Termohon mau ke Makassar dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal saksi masih mengunjungi Pemohon di kos 2 (dua) kali dan setiap saksi bertanya Termohon, akan tetapi Pemohon mengatakan bahwa tidak ada kabar lagi, sehingga sejak saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal 3 (tahun) sampai sekarang;

- Bahwa saksi sebagai bapak kandung, pernah menasehati Pemohon agar bersabar untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. **Muxxxxx**, tempat dan tanggal lahir, Kamalapati 8 Maret 1978, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS di xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxx, RT.xxx, RW.xxx, Kelurahan xx, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal xxx 2011 lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, lalu ke Salura 3 (tiga) bulan kemudian kembali lagi ke Waingapu dan tinggal di kos;
- Saksi mengetahui bahwa Termohon sudah pergi sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, dan pada saat pergi ke kampungnya di Reo Kabupaten Manggarai Pemohon yang mengantarnya sampai di Pelabuhan feri, beberapa bulan kemudian Termohon menelpon minta uang untuk biaya tiket pulang akan tetapi Termohon tidak kunjung datang, lalu Pemohon pergi jemput Termohon di Reo, sesampai di Reo Termohon belum mau pulang ke Waingapu, sehingga pada saat itu Pemohon kembali ke Waingapu, dan sejak saat itu antara Pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sudah 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang, keduanya tidak pernah bersama lagi ;

Bahwa akhirnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut dengan relaas Nomor 28/Pdt.G/2019/PA.WGP tanggal melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ruteng;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha memberikan nasehat dan saran-saran kepada Pemohon agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Termohon tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil secara resmi dan patut, di samping itu permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan kitab l'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Pemohon;-

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan permohonannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P.) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama dan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juni 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti tersebut, para pihak dinyatakan mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa posita angka 4 surat permohonan Pemohon, yang merupakan fakta yang diketahui sendiri oleh kedua saksi, bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Juni 2016 hingga sekarang, hal tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan selain dari yang telah didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta peristiwa yang diperoleh selama dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 2011;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dan telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri bertempat tinggal menempati rumah di Kamalaputi, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Mxxx umur 6 tahun;
4. Bahwa kedua saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kedua saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2016 hingga sekarang;
5. Bahwa selama pisah, sudah ada usaha damai dari pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, dan dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, akan tetapi keduanya sudah tidak tinggal bersama lagi, Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon, dan Pemohon bertekad menceraikan Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bersama lagi sudah berjalan 3 (tiga) tahun;



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut disimpulkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak yang penyebab utamanya adalah Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri dan bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sampai sekarang berjalan sudah (tiga) tahun tanpa saling memperdulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya terjadi keretakan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Salah satu indikasi bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan adalah keduanya telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, pada intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak, maka apabila perkawinan Pemohon dan Termohon diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ عَائِيَّتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah baik dalam Alquran maupun Hadits Rasulullah Saw, sebagai berikut:

1. Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui".

Allah memberikan hak kepada seorang suami yang telah berazam menceraikan isterinya dan sang isteri (Termohon) pergi meninggalkan suami (Pemohon), oleh karena itu tujuan rumah tangga tidak dapat terpenuhi;

2. Hadits Rasulullah yang berbunyi :

الطلاق بالرجل والعدة بالنساء

Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan 'iddah itu di pihak perempuan.

3. Kaidah Ushul Fikih:

لأن الاعتبار بالطلاق فالزوج لما روى البيهقي أن النبي صلعم قال :
الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولا يحرم جمع التطليقات

Artinya: Menjatuhkan talak adalah hak suami sesuai dengan riwayat Al Baihaqi bahwa nabi SAW bersabda : Cerai itu dari pihak laki-laki dan iddah dari pihak perempuan, tidak dilarang mengumpulkan beberapa talak. (Al Iqna III : 401)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf b jo KHI Pasal 116 huruf b telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;
2. Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118 talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Waingapu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 909.500,00 (Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 **Januari 2020 M** bertepatan dengan tanggal 18 Jumadi Awal **1441 H.** oleh kami Burhanudin Manilet, S.Ag. sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Harifa, S,El dan Farida Latif, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syarihul Hasanah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

HARIFA, S.El

BURHANUDIN MANILET, S.Ag.

Hakim Anggota,

FARIDA LATIF, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Panggilan	Rp. 813.500,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 909.500,00

(Sembilan ratus Sembilan ribu lima ratus rupiah)